

SKRIPSI

**PENGAWASAN PENCEMARAN LIMBAH PABRIK
TAHU TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP DI
KELURAHAN BARA-BARAYYA**

Disusun dan diajukan oleh

**YUSDARIANTO
B021181301**



PRODI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024



HALAMAN JUDUL

PENGAWASAN PENCEMARAN LIMBAH PABRIK TAHU TERHADAP
LINGKUNGAN HIDUP DI KELURAHAN BARA-BARAYYA

OLEH
YUSDARIANTO
B021181301

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Penyelesaian Studi Sarjana Pada Program
Studi Hukum Administrasi Negara

PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**PENGAWASAN PENCEMARAN LIMBAH PABRIK TAHU
TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP DI KELURAHAN BARA-
BARAYYA**

Disusun dan diajukan oleh

YUSDARIANTO

B021181301

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Hukum
Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin


Pada Tanggal 04 Desember 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Panitia Ujian

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Zulkifli Aspan, S.H., M.H
NIP. 196807112003121004



Eka Merdekawati Djafar, S.H., M.H.
NIP. 198205132009122001

Ketua Program Studi Hukum Administrasi Negara



Dr. Hijrah Adhyan Mirzana, S.H., M.H
NIP. 19790326 200812 2 002



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : Yusdariato

Nomor Induk Mahasiswa : B021181301

Program Studi : S1-Hukum Administrasi Negara


Judul : Pengawasan Pencemaran Limbah Pabrik Tahu Terhadap Lingkungan Hidup Di Kelurahan Bara-Barayya

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, 2023

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Zulkifli Aspan, S.H., M.H.
NIP. 196807112003121004



Eka Merdekawati Dlafar, S.H., M.H.
NIP. 198205132009122001



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa :

N a m a : YUSDARIANTO
Nomor Induk Mahasiswa : B021181301
Program Studi : Sarjana Hukum Administrasi Negara
Judul : PENGAWASAN PENCEMARAN LIMBAH PABRIK TAHU
TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP DI KELURAHAN
BARA-BARAYYA

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian Skripsi.


Makassar, 15 Juni 2023

Pembimbing Utama



Dr. Zulkifli Aspan, S.H., M.H.
NIP. 19680711 200312 1 004

Pembimbing Pendamping



Eka Merdekawati Djefer, S.H., M.H.
NIP. 19820513 200912 2 001

#generated_by_law_information_system_ft-uh in 2023-11-15 19:04:28





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : YUSDARIANTO
N I M : B021181301
Program Studi : Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi : PENGAWASAN PENCEMARAN LIMBAH PABRIK TAHU
TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP DI KELURAHAN
BARA-BARAYYA

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, November 2023



#generated_by_law_information_system_fh-uh in 2023-11-27 15:57:33

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yusdianto

NIM : B021181301

Program : Hukum Administrasi Negara

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa skripsi dengan judul **“Pengawasan Limbah Pabrik Tahu Terhadap Lingkungan Hidup di Kelurahan Bara-barayya”** adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari skripsi saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya gunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, Januari 2023

Yang menyatakan,



Yusdianto



ABSTRAK

YUSDARIANTO (B021181301) “PENGAWASAN PENCEMARAN LIMBAH PABRIK TAHU TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP DI KELURAHAN BARA-BARAYYA” (Dibimbing oleh Zulkifi Aspan sebagai pembimbing utama dan Eka Merdekawati Djafar sebagai pembimbing pendamping).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengawasan pencemaran limbah pabrik tahu terhadap lingkungan hidup di Kelurahan Bara-Barayya, serta penerapan sanksi pencemaran limbah pabrik tahu terhadap lingkungan hidup di Kelurahan Bara-Barayya.

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kelurahan Bara-Barayya dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan melihat fakta-fakta di lapangan yang berupa data wawancara bersama dengan pihak-pihak yang terkait dan melihat aturan perundang-undangan yang berkaitan kemudian data akan dianalisis dan kemudian di sajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif.

Adapun hasil penelitian ini, yaitu: 1) Pengawasan limbah pabrik tahu yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar belum berjalan secara maksimal. Hal tersebut berdasarkan pada belum tersusunnya RPPLH Kota Makassar serta minimnya penelitian dan penindakan terhadap pencemaran lingkungan di wilayah kelurahan Bara-Barayya. 2) Penerapan sanksi terhadap para pelaku pencemaran juga terbilang sangat minim sampai penelitian ini dilaksanakan belum ada dari pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar yang memberikan tindakan tegas terhadap para pelaku pembuangan limbah yang tidak sesuai dengan aturan.

Kata Kunci; Lingkungan, Pabrik, Pengawasan.



ABSTRACT

YUSDARIANTO (021181301) “SUPERVISION OF TOFU FACTORY WASTE POLLUTION ON THE ENVIRONMENT IN BARA-BARAYYA DISTRICT” (Guided by Zulkifli Aspan main supervisor and Eka Merdekawati Djafar as co-supervisor).

This research aims to determine the monitoring of tofu factory waste pollution on the environment in Bara-Barayya Village, as well as the application of sanctions for tofu factory waste pollution on the environment in Bara-Barayya Village.

This research was carried out in the Bara-Barayya Village area and the Makassar City Environmental Service. This research was carried out using empirical legal research methods by looking at facts in the field in the form of interview data with related parties and looking at related laws and regulations, then the data will be analyzed and then presented in qualitative descriptive form.

The results of this research are: 1) Monitoring of tofu factory waste carried out by the Makassar City Environmental Service has not been running optimally. This is based on the lack of preparation of the Makassar City RPPLH and the lack of research and action against environmental pollution in the Bara-Barayya sub-district area. 2) The implementation of sanctions against polluters is also considered very minimal. Until this research was carried out, no one from the Makassar City Environmental Service had taken firm action against perpetrators of waste disposal who did not comply with the regulations.

Keywords; Environment, Factory, Surveillance.



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, atas berkah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi pada ujian Sarjana yang penulis beri judul “**Pengawasan Pencemaran Limbah Pabrik Tahu Terhadap Lingkungan Hidup di Kelurahan Bara-barayya**” yang merupakan tugas akhir sebagai syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum, Program Studi Hukum Administrasi Negara di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pertama dan paling utama, penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis. Bapak dan Mama (Yulius Borahima S.Sos) dan (Sumiati), terima kasih atas doa serta dukungan yang tak henti-hentinya yang diberikan kepada penulis. Kepada saudara-saudara penulis (Yusriandi S.Sos) dan (drg. Sridevianti, S.KG) yang banyak meluangkan waktu dan tenaga untuk membantu penulis mulai dari awal sampai akhir skripsi ini selesai ditulis. Kepada istri dari kakak saya dan (Ratih Titiek Wirgarindia) dan keponakan satu-satunya penulis (Muhammad Faeyza Alfatih) yang sangat menghibur dikala penulis merasa lelah dan bosan mengerjakan skripsi ini. Kepada Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:



rof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas
Hasanuddin beserta para jajarannya.s

2. **Prof. Dr. Hamzah Halim S.H.,M.H.,M.A.P** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta para Jajarannya.
3. Ibu **Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H.,M.H.** selaku Kaprodi Hukum Administrasi Negara.
4. Kepada para pembimbing Bapak **Dr. Zulkifli Aspan S.H.,M.H.** dan Ibu **Eka Merdekawati Djafar S.H.,M.H** yang merupakan dosen Pembimbing utama dan pendamping penulis, terima kasih karena telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Kepada para penguji Bapak **Muhammad Zulfan Hakim S.H.,M.H** dan **Prof. Dr. A.M. Yunus Wahid, S.H., M.Si**, terima kasih atas masukan dan saran yang diberikan dalam penyempurnaan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu **Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin** yang Namanya tidak dapat penulis ucapkan satu persatu. Terima kasih atas ilmu yang diberikan saat penulis duduk dibangku perkuliahan.
7. Seluruh Staf Akademik, kemahasiswaan, perpustakaan, dan para pegawai d Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, terima kasih atas segala bantuan yang diberikan kepada penulis.



teman-teman Angkatan 2018 (Handal), terima kasih atas segala dukanya selama penulis menjadi mahasiswa.

9. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan namanya satu-satu.
10. Partner in everything Nurul Iqra Sari S.S yang senantiasa menemani penulis melewati masa-masa sulit selama penulisan skripsi ini. terima kasih karena sudah jadi mood booster untuk saya yang kau sebut “cinta-cintaku”. Pokoknya ILYSM ♡. Terima kasih juga karena kamu senantiasa dengar keluh kesahku selama masa pembimbingan;
11. Untuk diri sendiri, terima kasih kerja samanya selama ini. Terima kasih sudah kuat hingga sampai di titik ini. Sampai jumpa di fase-fase kehidupan selanjutnya.

Penulis berharap skripsi ini bisa bermanfaat bagi pihak-pihak yang sedang menempuh dunia pendidikan. Adapun segala kekurangan dalam skripsi ini, penulis meminta maaf yang sebesar-besarnya.

Makassar, 10 Januari 2024

Yusdarianto



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.....	14
1. Pengertian Analisis Dampak Lingkungan.....	14
2. Dasar Hukum.....	17
B. Prosedur Analisis Dampak Lingkungan.....	19
C. Limbah.....	22
1. Pengertian Limbah.....	22



2.	Jenis-Jenis Limbah	24
3.	Limbah Pabrik Tahu.....	26
4.	Dampak Pencemaran Limbah Pabrik Tahu	28
C.	Penerapan Sanksi Terhadap Pencemaran Lingkungan	29
1.	Pengertian Sanksi.....	29
2.	Sanksi Administrasi	30
3.	Sanksi Perdata	38
4.	Sanksi Pidana.....	38
D.	Baku Mutu Lingkungan Hidup.....	39
BAB III METODE PENELITIAN.....		41
A.	Tipe Penelitian	41
B.	Lokasi Penelitian.....	41
C.	Populasi dan Sampel.....	41
D.	Jenis dan Sumber Data	42
E.	Teknik Pengumpulan Data.....	42
F.	Analisis Data.....	43
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....		44
A.	Pengawasan Pencemaran Limbah Pabrik Tahu Terhadap Lingkungan Hidup di Kelurahan Bara-Barayya.....	44
B.	Penerapan Sanksi Pencemaran Limbah Pabrik Tahu Terhadap Lingkungan Hidup Di Kelurahan Bara-Barayya	55
BAB IV KESIMPULAN		71
A.	Kesimpulan	71
	Saran	73
2 PUSTAKA.....		75



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Standar Baku Mutu Limbah Domestik	61
Tabel 2 Baku Mutu Air Limbah Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan Kedelai Tahu di kelurahan Bara-Barayya	62



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia lingkungan hidup menjadi salah satu masalah yang mengancam kehidupan manusia, pasalnya masalah lingkungan hidup merupakan kewajiban asasi manusia untuk dikelola sebagaimana dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi:

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan”

Untuk menjalankan apa yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar tersebut, Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat telah dilakukan perubahan ketiga Undang-Undang mengenai pengelolaan lingkungan hidup, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Oleh karena itu, setiap manusia baik secara langsung maupun tidak langsung bertanggung jawab terhadap kelangsungan lingkungan hidup. Sehingga masyarakat menjadi peran utama dalam menciptakan lingkungan hidup yang sehat. UU tersebut lebih lanjut meregulasikan



ai bentuk kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh
a pelaku industri yang mengakibatkan turunnya kualitas dan mutu
gan hidup. Permasalahan lingkungan saat ini yang dominan salah

satunya adalah limbah dari industri yang secara signifikan menurunkan kualitas lingkungan hidup dan dapat menimbulkan dampak buruk kesehatan pada manusia.¹

Menurut Pasal 1 ayat (22) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 limbah merupakan sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3. Bahan berbahaya dan beracun yang disingkat B3 adalah zat, energi, atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan merusak lingkungan hidup, dan membahayakan kesehatan manusia.²

Berdasarkan sumbernya, limbah dapat dibagi menjadi 5 jenis limbah. Yang pertama, limbah rumah tangga atau biasa disebut dengan limbah domestik. Limbah ini merupakan limbah yang berasal dari pemukiman penduduk, rumah tangga, atau kegiatan usaha seperti pasar, perkantoran, restoran dan sebagainya. Kedua, limbah industri yang merupakan limbah pembungan dari hasil produksi. Ketiga, limbah pertanian. Limbah ini merupakan limbah hasil produksi kegiatan pertanian ataupun perkebunan. Keempat, limbah limbah yang bersasal dari kegiatan pariwisata dan yang kelima adalah limbah yang berasal dari kegiatan pertambangan.³



.. (2014). Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup menurut Undang-mor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. *Yustisia, Iisi*, 88, hlm. 67.
ck, "Dampak Pencemaran Limbah Pabrik Tahu Terhadap Lingkungan Hidup", *Lexum*, Universitas Sam Ratulangi, Vol. 1, No. 3, September 2013, hlm. 78
i. Dkk, 2014, "Dasar-Dasar Ilmu Lingkungan", Penerbit Salemba Teknika, Jakarta, hlm.

Berdasarkan wujudnya limbah terbagi menjadi 3, yaitu limbah padat, limbah gas dan limbah cair. Limbah padat berasal dari kegiatan industri maupun dari kegiatan domestik yang dihasilkan masyarakat berupa limbah rumah tangga, pertanian, peternakan, perkantoran serta tempat-tempat umum. Limbah gas memiliki bentuk fisik berupa gas atau partikel halus. Contohnya gas buangan kendaraan dari knalpot dan buangan pembakaran industri.⁴ Sedangkan limbah cair menurut Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 1995 Pasal 1, Limbah Cair adalah limbah dalam bentuk cair yang dihasilkan oleh kegiatan industri yang dibuang ke lingkungan dan diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan. Limbah cair tersebut dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup.

Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.⁵ Kehidupan manusia tidak akan terpisah dari lingkungan dan sangat tergantung pada lingkungan, di mana lingkungan telah menyediakan berbagai kebutuhan hidup manusia, seperti udara, air, sinar matahari agar manusia dapat mempertahankan kehidupannya. Mengingat keberadaan lingkungan sangat penting bagi kehidupan manusia, maka kelestarian lingkungan harus dapat dijaga dan



⁴Okk, "Studi Pengolahan Limbah Usaha Mandiri Rumah Tangga dan Dampak Bagi di Wilayah Kenjeran", Jurnal Aksiologi, Vol.1, No.1, Februari 2017, hlm. 38.
⁵Ila Putra, 2006, *Himpunan Undang-Undang Lingkungan Hidup dan AMDAL*, Penerbit Press, Padang, hlm. 4.

dipertahankan.⁶ Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.⁷ Penegak hukum lingkungan sebagai bagian dari institusi penegak hukum wajib memahami dan bersinergi dalam pelaksanaan penegakan hukum lingkungan karena adanya perbuatan hukum atau tidak melakukan perbuatan hukum yang bersentuhan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang wajib ditegakan.⁸

Salah satu limbah yang seringkali menjadi masalah yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan adalah limbah pabrik tahu. Limbah pabrik tahu menghasilkan dua jenis limbah yaitu limbah padat dan limbah cair karena pengelolaannya belum begitu baik dan terbatasnya tempat pembuangan sehingga bisa menimbulkan pencemaran lingkungan.⁹ Kelurahan Bara-Barayya merupakan salah satu wilayah di kota Makassar yang menjadi pusat produksi bahan pangan berbahan dasar kedelai yakni tahu. Kawasan tersebut berdampingan dengan wilayah pemukiman penduduk dan belum dilengkapi dengan Instalasi Pengolahan Air Limbah



⁶ Hayatuddin, Serlika, 2021, *Hukum Lingkungan Edisi pertama*, Penerbit Kencana, hlm. 1

⁷ Cit, hlm. 3.

⁸ Lekawati Djafar, Sinergi Pelaksanaan Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, *Jurnal Peradilan*, Vol 3, No 3, November 2014, hlm 238.

⁹ Lekawati, *Upaya Pengendalian Pencemaran Sungai yang diakibatkan oleh Sampah*, *lit.trisakti.ac.id, TJL*. Vol.5, No. 6, Desember 2011, hlm.186.

(IPAL). Hal tersebut mengakibatkan, para pelaku industri tahu secara langsung membuang limbah hasil produksinya ke kanal.

Pra penelitian yang dilakukan oleh penulis pada daerah pabrik tahu berkah di kelurahan Bara-barrayya, salah satu warga mengatakan pembuangan limbah industri tahu yang ditimbulkan berupa pencemaran lingkungan, pencemaran udara, dan pencemaran air kanal, karena limbah cair dari industri tahu ini dibuang begitu saja ke kanal sehingga menimbulkan bau yang tidak sedap. Selain kanal menjadi tempat pembuangan limbah industri tahu, juga menjadi tempat pembuangan sampah rumah tangga dan mengakibatkan terjadinya banjir. Hal ini memiliki potensi pencemaran lingkungan yang cukup tinggi dan sangat mengganggu masyarakat sekitar. Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti dengan judul penelitian **“Pengawasan Pencemaran Limbah Pabrik Tahu Terhadap Lingkungan Hidup Di Kelurahan Bara-Barayya”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengawasan pencemaran limbah pabrik tahu terhadap lingkungan hidup di Kelurahan Bara-Barayya?
2. Bagaimana penerapan sanksi pencemaran limbah pabrik tahu terhadap lingkungan hidup di Kelurahan Bara-Barayya?



C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui pengawasan pencemaran limbah pabrik tahu terhadap lingkungan hidup di Kelurahan Bara-Barayya.
2. Untuk mengetahui penerapan sanksi pencemaran limbah pabrik tahu terhadap lingkungan hidup di Kelurahan Bara-Barayya.

D. Kegunaan Penelitian

Bersama dengan penelitian ini, penulis berharap adanya manfaat dan kegunaan yang dapat berdpampak signifikan, baik dari segi teori ataupun praktis:

1. Kegunaan Teoritik.

Pada penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, dan sebagai referensi bagi pembaca yang berkaitan dengan pengawasan dan penerapan sanksi pencemaran limbah pabrik tahu terhadap lingkungan hidup.

2. Kegunaan Praktis

Pada penelitian ini, diharapkan dapat menjadi acuan dan referensi bagi peneliti lainnya yang ingin melakukan penelitian serupa dan juga diharapkan mampu memberikan informasi



bagi masyarakat tentang pengawasan dan penerapan sanksi pencemaran limbah pabrik tahu terhadap lingkungan hidup.

E. Keaslian Penelitian

Setelah melakukan peninjauan literatur terhadap beberapa kepustakaan yang ada, berbagai situs internet dan media. Penulis memiliki beberapa penelitian yang memiliki sedikit kemiripan objek dengan penelitian ini, Adapun beberapa penelitian yang dimaksud ialah:

1. Asthilia Ayuningtias (2019), Program Studi Hukum Publik Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Judul Skripsi Pencemaran lingkungan hidup akibat pembuangan sampah di aliran sungai di Desa Kedungbanteng Tanggulangin Sidoarjo perspektif Undang-Undang no. 32 tahun 2009 dan Fatwa MUI no. 47 tahun 2014. Hasil penelitian ini menunjukkan Pencemaran lingkungan hidup yang diakibatkan oleh pembuangan sampah di aliran sungai Desa Kedungbanteng Tanggulangin Sidoarjo telah memenuhi unsur-unsur pencemaran yang sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2009. Selain itu tindakan pencemaran lingkungan hidup juga telah memenuhi syarat untuk dapat dikenakan sanksi. Oleh karena itu, pencemaran yang terjadi di Desa Kedung banteng tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang. Hal itu disebabkan tindakan masyarakat dalam membuang sampah



sembarangan dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap upaya dalam menanggulangi pencemaran serta tidak adanya pemulihan fungsi lingkungan hidup dan tidak adanya penegakan hukum.

Persamaan dari penelitian di atas dan penelitian yang dilakukan penulis yaitu sama-sama membahas tentang pencemaran lingkungan hidup sedangkan perbedaan dari penelitian di atas yang berfokus pada bagaimana pencemaran lingkungan hidup akibat pembuangan sampah di sungai, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan penulis lebih berfokus kepada pengawasan dan penerapan sanksi pencemaran limbah pabrik tahu terhadap lingkungan hidup.

2. Ayu Wandira Wulandari (2020), Program Studi Hukum Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Judul Skripsi Dampak pencemaran lingkungan dari limbah pabrik tahu (Studi Kasus Lorong Tahu Batu Merah). Penelitian tersebut menunjukkan perilaku yang baik dalam pengelolaan lingkungan sekitar, dengan melakukan pengelolaan limbah tahu secara afektif dan tidak menimbulkan kerusakan pada lingkungan serta terwujudnya kenyamanan masyarakat sehingga masyarakat tidak merasa terganggu dengan bau asam yang meresahkan masyarakat yang bermukim sekitar pabrik tahu tersebut. Adapun jenis sanksi administrasi yang



diberlakukan oleh pemerintah setempat kepada pabrik tahu adalah: yang pertama Sanksi administrasi mempunyai fungsi sebagai instrumen pengendalian, pencegahan, dan penanggulangan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan-ketentuan lingkungan hidup, yang kedua sanksi administratif teguran tertulis, sanksi ketiga sanksi pidana sesuai dengan Pasal 103 dan 104 UUPPLH yang menjelaskan bahwa Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 dan paling banyak Rp3.000.000.000,00.

Penelitian di atas dan penelitian yang dilakukan oleh penulis sama, yaitu membahas penerapan sanksi pencemaran limbah pabrik tahu terhadap lingkungan hidup, namun perbedaan dari kedua penelitian tersebut, penelitian atas dilakukan di Kota Batu Ambon Tahun 2020 dan menggunakan sanksi UU No. 32 Tahun 2009, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dilakukan di Kota Makassar Sulawesi Selatan dan Undang-Undang yang digunakan sanksi UU No .32 Tahun 2009 dan sanksi Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No. 3 Tahun 2014.



3. Intan Rifana (2021), Program Studi Hukum Administrasi Negara Universitas Hasanuddin, Judul Skripsi Tinjauan Yuridis Pengelolaan Limbah Kelapa Sawit Dalam Aspek Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Studi Kasus Pt. Jas Mulia Luwu Utara. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan dan penanggulangan limbah kelapa sawit oleh PT. Jas Mulia belum dilaksanakan dengan baik karena dalam pengelolaan dan penanggulangan telah menyebabkan pencemaran di aliran sungai dan timbulnya polusi udara yang secara signifikan berlangsung dan mengakibatkan terjadinya pencemaran lingkungan di kawasan pemukiman masyarakat. Adapun penerapan sanksi yang diberikan kepada PT. Jas Mulia tidak efektif. Hal ini dikarenakan PT. Jas Mulia melakukan perbaikan setelah mendapat 2 (dua) kali surat teguran dari Dinas Lingkungan Hidup tetapi PT. Jas Mulia melakukan kesalahan kembali terkait pencemaran lingkungan sehingga Dinas Lingkungan Hidup masih sering menerima laporan dari masyarakat terkait dengan aktivitas pencemaran lingkungan sehingga Dinas Lingkungan Hidup harus memberikan sanksi selanjutnya berupa paksaan pemerintah artinya sanksi administrasi berupa tindakan nyata untuk menghentikan pelanggaran dan/atau memulihkan dalam keadaan semula.



Perbedaan dari penelitian diatas yaitu berfokus pada Tinjauan Yuridis Pengelolaan Limbah Kelapa Sawit Dalam Aspek Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih berfokus kepada pengawasan dan penerapan sanksi pencemaran limbah pabrik tahu.

4. Yayuk Sugiarti (2020), Jurnal Jendela Hukum, Judul Jurnal Aspek Hukum Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Perusahaan Tahu (Studi Kasus Di Kabupaten Sumenep). Hasil Penelitian Pengaruh produktivitas perusahaan tahu berdampak terhadap kesehatan dan lingkungan sekitar perusahaan pengolahan tahu limbah yang dihasilkan berdampak lingkungan sekitar air yang tercemar sehingga air yg tercemar dan dikonsumsi mengakibatkan kesehatan yang terganggu. Pencemaran lingkungan akibat pelaku usaha pabrik tahu yang mengakibatkan kerugian terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.

Perbedaan dari penelitian diatas yaitu berfokus pada aspek hukum pencemaran akibat limbah perusahaan tahu dan peran pemerintah Dalam menangani Pencemaran akibat Limbah Tahu. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih berfokus kepada pengawasan dan penerapan sanksi pencemaran limbah pabrik tahu.



5. Andi Husnul Khatimah (2018), Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Judul Tesis Implikasi Hukum Pengendalian Dampak Lingkungan Dalam Pembangunan Perumahan Di Kabupaten Gowa. Hasil penelitian ini menunjukkan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa menerbitkan ketentuan hukum tentang prosedur penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan pengaturan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai bentuk pencegahan terjadinya dampak lingkungan hidup. Selain itu pencegahan dampak lingkungan hidup yang dilakukan oleh pihak pengembang yaitu pada site planya melampirkan pembuatan drainase, menerbitkan IPAL dan menyediakan 40% RTH. Pembangunan perumahan oleh pihak pengembang wajib memiliki izin lingkungan, dimana izin lingkungan dapat diberikan jika usaha pembangunan perumahan tersebut memiliki UKP-UPL atau Amdal. Selain itu, sebelum melakukan pembangunan perumahan, pihak pengembang juga diwajibkan memiliki izin pemanfaatan.

Perbedaan dari penelitian diatas yaitu berfokus pada ketentuan hukum tentang pembangunan perumahan dalam mencegah terjadinya dampak lingkungan hidup di kabupaten Gowa dan pengendalian dampak lingkungan hidup akibat pembangunan perumahan di Kabupaten Gowa, sedangkan



dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih berfokus kepada pengawasan dan penerapan sanksi pencemaran limbah pabrik tahu terhadap lingkungan hidup.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

1. Pengertian Analisis Dampak Lingkungan

Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut AMDAL, berdasarkan Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.¹⁰ AMDAL menurut Internasional Atomic Energy Agency, adalah proses dimana faktor lingkungan diintegrasikan ke dalam perencanaan proyek dan pembuatan keputusan. Amdal mengidentifikasi, memprediksi, menginterpretasi dan mengkomunikasikan informasi, dan perencanaan pencegahan dan tindakan mitigasi, meminimalkan dampak suatu rencana terhadap lingkungan. ¹¹ AMDAL menurut David Dodman, Gordon McGranahan & Barry dalal, adalah proses analisis atau prosedur sistematis untuk meneliti dampak lingkungan dari suatu pelaksanaan proyek atau kegiatan. ¹² AMDAL menurut *United Nations Environment Programme*, adalah studi yang dilakukan



ila, *Op. Cit*, Hlm 4.
ndi, 2018. *Hukum Pengelolaan Lingkungan*, indeks Jakarta, hlm 162.

untuk mengetahui kemungkinan dampak negatif dan positif dari suatu proyek terhadap lingkungan.¹³

AMDAL merupakan salah satu bagian dari berbagai instrumen hukum dalam pengendalian kerusakan lingkungan. AMDAL memiliki peran penting dalam penggunaannya karena menjadi kerangka pembuka dalam pengurusan perizinan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup.¹⁴ Pasal 1 ayat (12) UUPPLH memberikan pengertian Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.¹⁵ AMDAL dapat menjadi instrumen bagi pemerintah dalam mengontrol kegiatan pengelolaan lingkungan hidup. AMDAL berfungsi sebagai alat pengontrol dan pengawasan pengelolaan sumber daya alam, pada Pasal 36 ayat (1) UUPPLH menyebutkan:

“Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan”

Izin lingkungan tidak akan dikeluarkan jika tidak ada keputusan kelayakan lingkungan dari Komisi Penilaian AMDAL yang menilai



¹³Idi, Op. Cit 162
163

¹⁴ahid,2020, Pengantar Hukum Lingkungan eds 2, Prenadamedia group, Jakarta.

dokumen atau kajian mengenai dampak penting yang diajukan.¹⁶

Adapun berbagai jenis usaha yang memiliki kewajiban kepemilikan AMDAL untuk usahanya dapat dilihat dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 Pasal 4 tentang Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yaitu¹⁷ :

1. “Bidang Multi Sektoral
2. Bidang Pertanahan
3. Bidang Perikanan dan Kelautan
4. Bidang Kehutanan
5. Bidang Perhubungan
6. Bidang Teknologi Satelit
7. Bidang Perindustrian
8. Bidang Pekerjaan Umum
9. Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman
10. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
11. Bidang Pariwisata
12. Bidang Ketenaganukliran”

Peraturan Pemerintah tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan mengatur tentang rencana kegiatan yang dapat diperkirakan menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup yang dapat berubah sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Untuk menetapkan apakah suatu rencana kegiatan menimbulkan dampak penting perlu AMDAL. Tanggung jawab



Arda, S., & Nugraha, D. A (2020). Urgensi penerapan analisis dampak lingkungan (AMDAL) untuk kontrol dampak terhadap lingkungan di Indonesia. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 115

AMDAL adalah kewajiban pihak yang berkepentingan terdapat perizinan suatu usaha atau kegiatan.¹⁸

2. Dasar Hukum

a) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.

UUD NRI Tahun 1945 menjadi dasar konstitusional yang memberikan kewajiban untuk sumber daya alam dipergunakan hanya untuk sebesar besar kemakmuran rakyat. Kemakmuran rakyat harus memiliki sifat berkelanjutan agar manfaat dari kekayaan alam dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang. Pembangunan merupakan usaha fundamental dalam mengatur dan memanfaatkan sumber daya alam guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam mencapai kemakmuran lahir maupun untuk mewujudkan kepuasan batin. Oleh karena itu, pemanfaatan sumber daya alam mestinya sesuai, serasi dan seimbang fungsi lingkungan hidup¹⁹.

b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 PPLH.

Wewenang pengelolaan lingkungan bertumpu kepada pemerintah yang berarti pengelolaan lingkungan hidup tidak seharusnya diserahkan kepada orang perorang warga negara atau menjadi Hukum Perdata. Tanggung jawab pengelolaan lingkungan ada pada Pemerintah yang membawa konsekuensi terhadap



M. (2011). Kedudukan Dan Prosedur Amdal Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi*, 1(2), hlm. 34
Taufiq (2011) Kedudukan dan Prosedur Amdal Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, *Jurnal Wiga*. 2(2), hlm 1

kelembagaan dan kewenangan bagi pemerintah untuk melakukan pengelolaan lingkungan menjadi bagian dari Hukum Administrasi.²⁰

Hukum administrasi memiliki dengan sifat yang instrumental memiliki fungsi yang signifikan dalam pengelolaan lingkungan. Administratif bersifat preventif dan represif berupa pencegahan terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Dalam Pasal 13 ayat (1) UUPPLH disebutkan bahwa:

“Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.”

Kemudian dalam ayat (2) disebutkan Pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. pencegahan;
- b. penanggulangan; dan
- c. pemulihan.

Pelaksana pengendalian tersebut pada ayat (3) bahwa Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing.²¹ c) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi



lin Muhjad, 2015, Hukum Lingkungan Sebuah Pengantar Untuk Konteks Indonesia, a: Genta Publishing, hlm 36.
'ahid, Op.Cit, hlm 240.

Selatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

3. Prosedur Analisis Dampak Lingkungan

Prosedur penyusunan AMDAL dalam peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup lampiran I sampai V, yaitu:

- a) Proses penapisan wajib AMDAL atau proses seleksi adalah proses untuk menentukan apakah suatu rencana kegiatan wajib Menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan AMDAL atau tidak.
- b) Proses Pengumuman, setiap rencana kegiatan yang diwajibkan untuk membuat AMDAL wajib mengumumkan rencana kegiatannya kepada masyarakat sebelum pemrakarsa melakukan penyusunan AMDAL
- c) Proses Pelingkupan ialah suatu proses awal untuk menentukan lingkup permasalahan dan mengidentifikasi dampak penting yang terkait dengan rencana kegiatan.
- d) Penyusunan dan Penilaian Analisis Dampak Lingkungan Hidup Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup dilakukan dengan mengacu pada Kerangka acuan analisis dampak lingkungan (KA-ANDAL) yang telah disepakati hasil



penilaian Komisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan AMDAL.

- e) Persetujuan Kelayakan Lingkungan, Menteri/Gubernur/Bupati akan menerbitkan putusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan 10 hari setelah rekomendasi keluar.

Prosedur Pelaksanaan AMDAL didasarkan pada Pasal 15 UUPH dan Pedoman Penyusunannya berdasar Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 09 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Tata Kerja Komisi Penilaian AMDAL berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2000, berikut dokumen Kerangka Acuan (KA) sebagai berikut:

1. Penerimaan Dokumen Kerangka Acuan
2. Penilaian Kerangka Acuan oleh Tim Teknis
3. Penilaian Kerangka Acuan oleh Komisi Penilai
4. Keputusan Kesepakatan Kerangka Acuan Proses di atas membutuhkan waktu maksimal tujuh puluh lima hari.

Prosedur penyusunan AMDAL secara garis besar mencakup langkah-langkah yaitu²²:



²²ono, kedudukan AMDAL 2015, hlm 22

- a) Mengidentifikasi dampak dari rencana usaha/kegiatan
- b) Menguraikan rona lingkungan awal
- c) Memprediksi dampak penting
- d) Mengevaluasi dampak penting dan merumuskan arahan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL)

Adapun rangkaian dokumen AMDAL terdiri dari 5 (lima) rangkaian yang dilakukan secara berurutan, yaitu²³:

- a) Konsultasi masyarakat sebagai implementasi Keputusan Kepala Bapedal No. 8 Tahun 2000.
- b) Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL).
- c) Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL).
- d) Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL)
- e) Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL)

Penilaian dokumen AMDAL dilakukan oleh Komisi Penilaian AMDAL Pusat, yaitu untuk menilai dokumen AMDAL dari usaha dan/atau kegiatan yang bersifat strategis, lokasinya melebihi satu provinsi, berada di wilayah sengketa, berada di ruang lautan, dan/atau lokasinya di lintas batas negara RI dengan negara lain.

Penilaian dokumen AMDAL dilakukan untuk beberapa dokumen dan



meliputi penilaian terhadap kelengkapan administrasi dan isi dokumen. Adapun penilaian sebagai berikut²⁴ :

- a) Penerimaan Dokumen ANDAL, RKL dan RPL
- b) Penilaian Dokumen ANDAL, RKL, dan RPL oleh Tim Teknis
- c) Penilaian Dokumen ANDAL, RKL, dan RPL oleh Komisi Penilai Keputusan Kelayakan Kerangka Acuan. .²⁵

B. Limbah

1. Pengertian Limbah

Limbah merupakan konsep buatan dan konsekuensi dari adanya aktivitas manusia. Limbah memiliki banyak pengertian dalam batasan ilmu pengetahuan. Menurut Armando, limbah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil aktivitas manusia maupun alam yang belum memiliki nilai ekonomi.²⁶ Dewasa ini, limbah merupakan salah satu permasalahan yang memerlukan perhatian khusus dalam pengelolaannya khususnya di wilayah perkotaan. Produksi limbah kota yang semakin meningkat baik secara kuantitas maupun ragamnya, telah turut memberikan kontribusi yang signifikan pada kemunduran lingkungan dalam aspek kebersihan lingkungan dan estetika.²⁷



23

ahid, 2020, Aktualisasi Nilai-nilai Hukum Kearifan Lokal Menuju Hukum Lingkungan Yang Edisi Kedua (REVISI), Penerbit Pustaka Pena Press, Hlm 223

ang Sunarsih, 2018, Penanggulangan Limbah, Cetakan pertama, Penerbit Deepublish, , hlm. 3

2018. *Hukum Lingkungan Di Indonesia edisi kedua*, rajawali Press, Hlm 116

Berdasarkan Keputusan Menperindag RI No. 231/MPP/Kep/7/1997 Pasal 1 Tentang Prosedur Impor Limbah, menyatakan limbah adalah bahan/barang sisa atau bekas dari suatu kegiatan atau proses produksi yang fungsinya sudah berubah jadi aslinya. Berdasarkan PP No.18/1999 Jo. PP 85/1999 Limbah didefinisikan sebagai sisa atau buangan dari suatu usaha dan/atau kegiatan manusia.²⁸ Limbah adalah sisa dari suatu usaha maupun kegiatan yang mengandung bahan berbahaya atau beracun yang karena sidat, konsentrasi, dan jumlahnya baik yang secara langsung maupun tidak langsung dapat membahayakan lingkungan, kesehatan, kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) adalah setiap limbah yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau mencemarkan lingkungan hidup dan/atau membahayakan.²⁹ Dampak yang ditimbulkan oleh limbah B3 yang dibuang langsung ke lingkungan sangat besar dan dapat bersifat akumulatif, sehingga dampak tersebut akan berantai mengikuti proses pengangkutan (sirkulasi) bahan dan jaring-jaring rantai makanan. Melihat besarnya dampak yang ditimbulkan tersebut, maka pemerintah sajatinya harus



stanto, 2002, Ekologi Industri, Pressindo, Yogyakarta, hlm. 98
, 2001, Dasar Hukum Pengelolaan Limbah B3, hlm. 73

berusaha untuk mengelola limbah B3 secara menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan.³⁰

2. Jenis-Jenis Limbah

a. Berdasarkan Wujudnya.

berdasarkan pada wujudnya limbah dapat terbagi menjadi limbah padat dan limbah cair.³¹

1) Limbah Padat

Limbah padat umumnya dihasilkan dari aktifitas industri ataupun dari aktifitas domestiklainnya. Secara umum limbah produksi oleh masyarakat dapat berupa limbah yang berbentuk padat baik limbah yang dihasilkan rumah tangga, kegiatan perdagangan, perkantoran, serta tempat-tempat umum. Beberapa contoh limbah padat, yaitu kayu, kertas, karet, kulit, plastik, dan kaca.

2) Limbah Cair

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 1995 Pasal 1, Limbah Cair adalah limbah dalam bentuk cair yang dihasilkan oleh kegiatan industri yang dibuang ke lingkungan dan diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan. Limbah cair tersebut dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup



lang Sunarsih, *Op.cit*,

Jenis limbah diatas dapat dihasilkan dari berbagai aktivitas yang dilakukan manusia. Limbah-limbah tersebut dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup.

b. Berdasarkan Sifatnya

Menurut Purwendo dan Nurhidayat, bahwa secara sederhana berdasarkan sifatnya, limbah dapat dibedakan menjadi limbah organik dan limbah anorganik.³²

c. Berdasarkan Sumbernya

Ketidakpedulian dan ketidakdisiplinan mengenai kebersihan dapat menciptakan suasana yang tak nyaman, lingkungan yang tidak asri, limbah berserakan, timbunan limbah yang bertumpuk dimana-mana. Begitu banyak kondisi yang tidak menyenangkan akan muncul. Seperti misalnya, bau tak sedap, lalat, dan gangguan berbagai penyakit.³³

Menurut Zulkifli Alif, berdasarkan sumbernya, limbah dapat dibagi menjadi lima jenis, yaitu:

- a) Limbah Domestik atau Rumah Tangga adalah limbah yang berasal dari kegiatan pemukiman penduduk atau rumah tangga dan kegiatan usaha seperti pasar, restoran, gedung perkantoran dan sebagainya.



V, (2016), *Bioproses Limbah Cair*, Penerbit Andi. Hlm 6
-jaerun, (2017), *Efirisnesi Pengelolaan Limbah Cair industri Tahu dengan an efektif mikroorganisme 4 dengan system up flow*, unhas, 6 okt Hlm. 2

- b) Limbah Industri merupakan sisa atau buangan dari hasil proses industri.
- c) Limbah Pertanian adalah limbah pertanian yang berasal dari daerah atau kegiatan pertanian maupun perkebunan.
- d) Limbah Pariwisata adalah limbah yang berasal dari sarana transportasi yang membuang limbahnya.
- e) Limbah Pertambangan adalah limbah pertambangan yang berasal dari kegiatan pertambangan.
- f) Limbah Medis adalah limbah yang berasal dari dunia kesehatan atau limbah medis mirip dengan sampah domestik pada umumnya.
- g) Berdasarkan Komposisinya

Klasifikasi limbah berdasarkan komposisinya: Limbah yang seragam, limbah yang berasal dari kegiatan industri pada umumnya termasuk pada limbah seragam serta limbah perkantoran yang terdiri atas karton, dan kertas karbon.³⁴

3. Limbah Pabrik Tahu

Tahu merupakan salah satu jenis makanan yang memiliki nilai gizi yang tinggi, mengandung protein yang terbuat dari kacang kedelai. Kebutuhan terhadap kedelai mencapai 2,3 juta ton pertahun, dimana 40% yang dikonsumsi berupa tahu, 50% berupa tempe dan 10% minyak kedelai (Buchori et al., 2012). Industri tahu dapat



4

meningkatkan perekonomian masyarakat, tetapi juga dapat memberi dampak negatif karena limbah yang dihasilkan dapat mencemari lingkungan. Pengolahan tahu akan menghasilkan buangan atau ada sisa yang dapat berupa limbah. Limbah apabila tidak dilakukan penanganan dengan baik akan menyebabkan pencemaran.³⁵

Beberapa sisa pengolahan tahu yang akan terbuang setelah proses produksi, hal tersebutlah yang dapat dikatakan sebagai limbah tahu. Limbah tersebut dapat ditemukan dalam dua bentuk yakni padat ataupun cair. Limbah yang berbentuk padat merupakan sisa pembersihan kedelai, sisa bubur biasa disebut ampas tahu, sedangkan sedangkan yang berbentuk cair adalah limbah hasil pencucian atau pembersihan tahu dalam kegiatan produksi. Limbah cair inilah yang pada akhirnya menjadi limbah yang paling dominan dibuang ke perairan. Pada proses produksi tahu akan menghasilkan limbah cair yang berasal dari pembersihan kedelai, pembersihan peralatan, perendaman, pencetakan dan apabila dibuang langsung ke perairan akan berbau busuk dan mencemari lingkungan. Menurut Rolia & Amran, limbah tahu yang tidak diolah berbau dan berwarna hitam.³⁶



³⁵Agoray, Dkk, "*Limbah Cair Industri Tahu dan Dampaknya Terhadap Kualitas Air dan Biota* Jurnal Pertanian Terpadu Vol 9(1). Hlm 54

4. Dampak Pencemaran Limbah Pabrik Tahu

Ada dua hal yang akan timbul dari kegiatan industri dan teknologi. Yakni, dampak negatif dan positif dari kegiatan tersebut. Kegiatan industri akan menimbulkan dampak yang bersifat negatif apabila³⁷:

- a. Limbah industri akan menimbulkan kerusakan dan/ atau pencemaran lingkungan;
- b. Asap-asap industri menimbulkan pencemaran lingkungan hidup;

Ada beberapa akibat yang ditimbulkan apabila terjadi pencemaran. Mulai dari kematian makhluk hidup yang ada di media pembungan, munculnya berbagai penyakit, hingga hilangnya bentuk alami atau keindahan alam. ³⁸ Menurut Pasal 1 ayat (16) UUPPLH bahwa definisi perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayati sehingga melampaui kriteria yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan. Dampak dari tercemarnya lingkungan hidup adalah rusaknya ekosistem alami serta berkurangnya baku mutu lingkungan tersebut. Pada dasarnya lingkungan tersebut tercemar akibat kegiatan manusia itu sendiri, baik



fi, "Pengendalian Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Industri Pengolahan Mie Soun an Tulung Kabupaten Klaten", Jurnal Hukum Universitas Atma Jaya

melalui kegiatan industri ataupun kegiatan rumah tangga yang menghasilkan limbah dan sampah.³⁹

Dampak Pencemaran Limbah Pabrik Tahu berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan, pencemaran udara, pencemaran air. Limbah tahu yang dihasilkan akan menimbulkan gangguan terhadap kesehatan karena menghasilkan zat beracun atau menciptakan media tumbuhnya kuman penyakit atau kuman lainnya yang merugikan baik pada produk tahu sendiri ataupun tubuh manusia. Bila dibiarkan, air limbah tahu akan berubah warna menjadi coklat kehitaman dan berbau busuk, bau busuk ini mengakibatkan pencemaran udara. Apabila limbah tahu dialirkan ke sungai/kanal langsung maka akan mencemari sungai dan mengakibatkan pencemaran lingkungan.

C. Penerapan Sanksi Terhadap Pencemaran Lingkungan

1. Pengertian Sanksi

Kata sanksi pada dasarnya mempunyai pengertian yang netral. Sanksi merupakan konsekuensi logis dari suatu perbuatan baik itu perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Dengan demikian sanksi secara umum bisa bersifat positif dan bisa pula bersifat negatif.⁴⁰ Sanksi Merupakan sebuah tindakan hukum yang dilakukan



e Ari. Dkk, "Dampak Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah dan Upaya angannya Di Kota Denpasar", Jurnal Hukum Universitas Udayana, Vol. 01, No. 06, 2013

10 Natangsa, 2017, *Hukum Pidana Dasar-Dasar HUKUM Pidana Berdasarkan KUHP dan* ², Penerbit muhammadiyah University Press, Jawa Tengah. Hlm 264

oleh pihak yang berwenang ketika terdapat pelanggaran terhadap sebuah peraturan perundang-undangan. Sanksi ini diperlukan agar masyarakat lebih sadar dalam memenuhi kewajibannya.⁴¹ Penerapan sanksi terhadap pencemaran lingkungan bisa diberikan sanksi administrasi, sanksi perdata ataupun sanksi pidana.

2. Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi/ administratif merupakan jenis tindakan yang akan diberikan kepada pelanggaran administrasi atau aturan ketentuang undang-undang yang bersfar administratif. Sanksi ini mempunyai peranan yang sangat penting dalam penegakan autran hukum lingkungan di negara ini. Secara teoritis sanksi administratif memiliki fungsi yang instrumental dan memiliki fungsi reparatoir.⁴² Fungsi instrumental memiliki makna bahwa sanksi ini merupakan bentuk pencegahan dan penanggulangan kegiatan yang dilarang. Khususnya terhadap perlindungan kepentingan yang dijaga oleh ketentuan hukum yang dilanggar itu. Selanjutnya, fungsi repatoir hukum administrasi memiliki makna memulihkan keadaan.⁴³ Hal ini disebabkan karena hukum administrasi akan diarahkan sebagai usaha untuk mencegah pencemaran dan perusakan terhadap lingkungan. Selain itu, hukum administrasi juga bertujuan untuk



Imad, 2019, *Pahami Ketentuannya, Hindari Sanksinya: Kupas Tuntas Sanksi*, Penerbit Inspirasi Indonesia, Sidoarjo. Hlm 1
Mugiarti, 2020. Aspek Hukum Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Perusahaan Tahu s di kabupaten sumenep). *Jurnal Jendela Hukum*. Hlm 72

menjatuhkan sanksi kepada pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan.⁴⁴

Penegakan hukum administratif diatur dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup, yakni melalui preventif dan represif dalam pengelolaan lingkungan hidup. Upaya yang dapat dilakukan untuk menanggapi terjadinya kerusakan terhadap lingkungan adalah upaya preventif dan represif. Upaya preventif dapat berupa pengembalian keadaan atau pemulihan serta ganti rugi. Sedangkan upaya represif dapat dilaksanakan dengan dua cara yaitu non litigasi berupa negosiasi, mediasi, dan konsiliasi. Sedangkan litigasi berupa penyelesaian secara jalur hukum dengan peradilan baik administrasi, perdata, maupun pidana.⁴⁵

Berikut beberapa bentuk sanksi administratif yang dapat dijatuhkan kepada pelanggar kegiatan pengelolaan lingkungan hidup:

- a. paksaan pemerintah atau *Bestuursdwang*
- b. Pembatalan atau pengambilan kembali keputusan yang menguntungkan
- c. Penjatuhan hukuman uang paksa yang diberikan oleh pemerintah (*dwangsom*)
- d. Pemberian denda administratif (*administrative boete*)



ifli. *Op. Cit.*
ila, *Op. Cit.*, Hlm 262.

Pengaturan mengenai penegakan hukum di dalam lingkup hukum lingkungan khususnya mengenai sanksi administratif telah diatur dalam Bab XII bagian kedua meliputi Pasal 76 sampai dengan Pasal 83 UUPPLH, sebagai berikut: Pasal 76 Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan. ⁴⁶

1) Sanksi administratif terdiri atas:

- a. Teguran Tertulis
- b. Paksaan pemerintah
- c. Pembekuan izin lingkungan atau
- d. Pencabutan izin lingkungan.

Menteri lingkungan hidup telah menetapkan regulasi Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2013 Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengatur tentang:

1. Jenis Sanksi Administratif

- a. Teguran tertulis Sanksi Administratif teguran tertulis merupakan sanksi yang diterapkan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan apabila dalam hal penanggung jawab usaha



Op. Cit, Hlm 218

dan/atau kegiatan telah melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan persyaratan yang ditentukan dalam izin lingkungan.⁴⁷

- b. Paksaan pemerintah adalah sanksi administratif berupa tindakan faktual dalam rangka memberhentikan pelanggaran dan/atau pengembalian keadaan semula. Penjatuhan sanksi paksaan pemerintah dilakukan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah diberikan teguran tertulis. Namun, penjatuhan sanksi paksaan dapat dilaksanakan tanpa didahului pemberian sanksi tertulis apabila pelanggaran yang dilakukan akan mengakibatkan ancaman yang sifatnya serius untuk lingkungan hidup maupun manusia, dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan, pencemaran dan perusakannya serta kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.
- c. Pembekuan Izin Lingkungan dan/atau Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Sanksi administratif pembekuan izin lingkungan



Indi Widodo, 2021. Upaya preventif dan represif kerusakan lingkungan hidup as pencemar membayar.surabaya.hlm 1

dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan adalah sanksi yang berupa tindakan hukum untuk tidak memberlakukan sementara izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan yang berakibat pada berhentinya suatu usaha dan/atau kegiatan. Pembekuan izin ini dapat dilakukan dengan atau tanpa batas waktu.

d. Pencabutan Izin Lingkungan dan/atau Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sanksi administratif berupa pencabutan izin lingkungan diterapkan terhadap pelanggaran, misalnya:

- 1) Tidak melaksanakan sanksi administratif paksaan pemerintah;
- 2) Memindahtangankan izin usahanya kepada pihak lain tanpa persetujuan dari pemberi izin usaha;
- 3) Tidak melaksanakan sebagian besar atau seluruh sanksi administratif yang telah diterapkan dalam waktu tertentu;
- 4) Terjadinya pelanggaran yang serius yaitu tindakan melanggar hukum yang mengakibatkan pencemaran dan/atau



kerusakan lingkungan hidup yang relatif besar dan menimbulkan keresahan masyarakat.

- 5) Menyalahgunakan izin pembuangan air limbah untuk kegiatan pembuangan limbah B3.
- 6) Menyimpan, mengumpulkan, memanfaatkan, mengolah dan menimbun limbah B3 tidak sesuai sebagaimana yang tertuang dalam izin⁴⁸
- 7) Denda Administratif, yang dimaksud dengan sanksi administratif denda adalah pembebanan kewajiban untuk melakukan pembayaran sejumlah uang tertentu kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan karena terlambat untuk melakukan paksaan pemerintahan. Pengenaan denda terhadap keterlambatan melaksanakan paksaan pemerintah ini dihitung mulai sejak jangka waktu pelaksanaan paksaan pemerintah tidak dilaksanakan.

2. Prosedur Penerapan Sanksi Administratif

Prosedur penjatuhan hukuman administratif mestinya memperhatikan berbagai hal yaitu diantaranya harus disesuaikan dengan peraturan yang menjadi dasarnya



⁴⁸2018. *Op. Cit*, Hlm 219

serta Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, pejabat yang memberikan sanksi haruslah telah memiliki kewenangan yang sah berdasarkan aturan yang ada, ketepatan penerapan sanksi administratif terdiri atas ketepatan bentuk hukum, sanksi administratif ditujukan kepada perbuatan pelanggaran penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, maka instrumen yang digunakan untuk menerapkan sanksi administratif dan harus dipastikan berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), ketepatan substansi dalam penerapan sanksi administratif, kepastian tiadanya cacat yuridis dalam penerapan sanksi dalam keputusan tata usaha negara hindari klausula pengaman yang lazimnya berbunyi: *“Apabila di kemudian hari ternyata ada kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.”*, dan yang terakhir adalah mempertimbangkan asas kelestarian dan keberlanjutan. Berdasarkan Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 2 Asas kelestarian dan keberlanjutan adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian



daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.⁴⁹

3. Mekanisme Penerapan Sanksi Administratif

- a. Bertahap Bertahap Penerapan sanksi administratif secara bertahap yaitu penerapan sanksi yang didahului dengan sanksi administratif yang ringan hingga sanksi yang terberat.
- b. Bebas (Tidak Bertahap) Penerapan sanksi administratif secara bebas yaitu adanya keleluasaan bagi pejabat yang berwenang mengenakan sanksi untuk menentukan pilihan jenis sanksi yang didasarkan pada tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Kumulatif Penerapan sanksi administratif secara kumulatif terdiri atas kumulatif internal dan kumulatif eksternal. Kumulatif internal adalah penerapan sanksi yang dilakukan dengan menggabungkan beberapa jenis sanksi administratif pada satu pelanggaran. Misalnya sanksi paksaan pemerintah digabungkan dengan sanksi pembekuan izin. Kumulatif eksternal adalah penerapan sanksi yang dilakukan dengan menggabungkan



ndi, *Op. Cit*, hlm 119.

penerapan salah satu jenis sanksi administratif dengan penerapan sanksi lainnya, misalnya sanksi pidana.⁵⁰

3. Sanksi Perdata

Sanksi perdata adalah berupa sanksi ganti rugi terhadap penduduk atau warga sekitar yang dirugikan akibat pencemaran yang dilakukan oleh suatu industri dan hal ini diatur dalam Pasal 87 ayat (1) UUPPLH, bahwa⁵⁹:

“Setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan atau melakukan tindakan tertentu.”

4. Sanksi Pidana

Sanksi pidana dalam hukum pidana adalah reaksi yang diberikan dengan sengaja oleh badan yang mempunyai wewenang atau kekuasaan berupa pengenaan penderitaan atau nestapa akibat lain yang tidak menyenangkan kepada seseorang yang telah melakukan pelanggaran kaedah hukum atau tindak pidana menurut Undang-Undang.⁵¹ Sanksi pidana yang dikenakan dalam hal ini baik itu disengaja ataupun tidak yang dalam hal ini telah melampaui batas



⁵⁰, 2020. Penerapan kumulasi sanksi eksternal dalam penegakan hukum pidana korupsi di pemerintahan di kabupaten sleman, jurnal ilmu hukum, vol (4) Hlm 9 ⁵⁹ Radhali, dkk. *an Lingkungan Akibat Pembuangan Limbah yang Dilakukan Oleh PT. MEDCO Di Aceh Timur*. *Jurnal Hukum*, Vol 16, No. 1, januari-Juni 2021. Hlm 92

⁵¹yuni. 2017, *Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Penerbit PT Nusantara Persada Utama, Selatan.

pencemaran lingkungan, maka ketentuan ini diatur dalam Pasal 98 ayat (1) UUPPLH, yang menyebutkan:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampaui baku mutu udara ambient, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Sedangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2014 juga menerapkan Sanksi Administratif Pasal 164 ayat (9) yang sama dengan Undang-Undang PPLH. Namun terdapat penambahan berupa Sanksi Pidana yang diatur dalam Pasal 179 yaitu:

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 121 huruf b, huruf c, huruf d, atau huruf g diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
3. Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah.

D. Baku Mutu Lingkungan Hidup

Baku mutu lingkungan hidup (BMLH) adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup (Pasal 1 butir 13 UUPPLH).⁵² Jadi, BMLH ini



⁵²ahid, 2018, Pengantar Hukum Lingkungan, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm 211

merupakan ukuran atau patokan untuk menyatakan belum atau telah terjadi pencemaran lingkungan hidup secara hukum. Untuk terjadinya pencemaran lingkungan hidup secara hukum, maka terlebih dahulu harus ada BMLH yang jelas yang ditetapkan berdasarkan peruntukan sumber daya alam tertentu yang telah ditetapkan dalam RTRW.⁵³

Setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan: (a) memenuhi baku mutu lingkungan hidup; dan (b) mendapat izin Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya (Pasal 20 ayat [3] UUPPLH. Ketentuan lebih lanjut diatur dengan peraturan pemerintah atau peraturan Menteri (Pasal 20 ayat [4] dan [5] UUPPLH.

